

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perjanjian sakral antara seorang laki-laki dan Perempuan untuk hidup berdampingan secara sah dengan tujuan mewujudkan suatu keluarga yang langgeng dan bertujuan untuk menghasilkan keturunan. Sepasang Suami dan istri sudah seharusnya saling mencintai serta saling menghormati satu sama lain agar terjalin rasa aman, tenteram dan harmonis yang penuh dengan kebahagiaan didalam berumah tangga.

Ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah secara sah menurut hukum dan agamanya lalu mempunyai anak, maka anak-anak tersebut merupakan anak-anak yang sah dari hasil pernikahan kedua orang tuanya. Oleh dengan itu, ketika seorang Anak belum mencapai batas usia dewasa maka tidak diperkenankan untuk melaksanakan proses hukum sendiri, baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan, sehingga dengan itu harus dilakukan oleh orang dewasa atas nama mereka. Dalam konteks ini, peran orang tua terhadap anak sangatlah penting dan dibutuhkan untuk anak.<sup>1</sup>

Dalam Peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 45 ayat 2 tentang perkawinan, ketika suami istri tidak dapat menghindari perceraian, maka Orang tua tersebut tetap memiliki kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak dengan sebaik mungkin. Sehingga Walaupun suami istri telah dinyatakan bercerai resmi secara hukum, anak tetap berada dibawah

---

<sup>1</sup> Atika Farah, R Suharto, and others, *Studi, Indonesia, Kasus Di, Panti Sosial, Asuhan Anak*, Volume 5, Universitas diponegoro, semarang, 2016, h.2

kekuasaan orang tuanya tersebut. Selanjutnya ketentuan mengenai perwalian ini juga diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang perkawinan, yang menyebutkan bahwa anak dibawah kekuasaan orang tua atau wali yaitu ketika anak belum berusia 18 tahun dan juga belum pernah melaksanakan perkawinan.<sup>2</sup> Selanjutnya diatur juga dalam pasal 50 ayat (2) yang menyatakan bahwa perwalian yang dilakukan tersebut yaitu meliputi pengurusan pribadi anak yang bersangkutan dan juga harta benda anak tersebut, dan siapapun berhak mengambil peran sebagai wali, kecuali jika ada larangan atau pengecualian yang daiatur dalam Undang-Undang yang menyatakan bahwa seseorang tersebut tidak dapat ditunjuk sebagai seorang wali anak. Tentang pengecualain seseorang tidak dapat diangkat menjadi seorang wali tercantum dalam KUH Perdata pada pasal 379, yang menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki gangguan pikiran, berada dibawah pengampuan, seseorang yang telah dicabut kekuasaaanya oleh hakim, seseorang belum dewasa, maka tidak diperbolehkan menjadi wali.” Cara penetapan perwalian juga diatur melalui Undang-Undang yang berlaku.

Kata Perwalian berasal dari kata “Wali” yang mempunyai arti atau maksud (manusia) Orang lain, yang mana seseorang sebagai pengganti orang tua. Yang menurut ketentuan dari Perundang-undangan diharuskan untuk mewakili anak yang berymur kurang dari 18 tahun (menurut UU Perlindungan anak) atau belum dewasa namun dalam KUHPER menyebutkan dikatakan

---

<sup>2</sup> Atika Farah, *Pengaturan dan Pelaksanaan perwalian oleh lembaga Kesejahteraan sosial anak berdasar hukum perdata indonesia*, Diponegoro law journal, volume 5, no.3, Universitas Diponegoro, semarang, 2016, h.3

belum dewasa ketika belum mencapai umur 21 tahun. Perwalian ini dilakukan orang tua atau wali untuk mewakili anak dalam melaksanakan perbuatan hukum baik di dalam pengadilan ataupun diluar dari pengadilan.<sup>3</sup>

Pengaturan Perwalian Ini juga diatur dalam KUH Perdata, sebagaimana tercantum dalam Pasal 355 KUH Perdata menyebutkan bahwa “badan – badan hukum tidak boleh diangkat menjadi wali.” Sehingga pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan Perwalian yang diatur, pada Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu bahwa ketika orang tua atau keluarga tidak dapat menunaikan kewajiban dan tanggung jawab yang baik terhadap anak sebagaimana dimaksud pasal 26 UU Perlindungan anak, Maka seseorang atau badan hukum yang telah dianggap memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan pemerintah dapat ditunjuk sebagai wali untuk anak tersebut.” Ketentuan mengenai perwalian ini diatur lebih dalam Peraturan pemerintah no 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali.

Dalam perwalian yang dilakukan oleh suatu badan hukum seperti panti asuhan, maka suatu badan hukum tidak dapat di angkat sebagai wali. sebagaimana ketentuan dalam pasal 355 KUH Perdata, dikarenakan badan hukum tidak diatur didalam buku I KUHPerdata, yang karena Subjek hukum yang utama adalah manusia. Oleh karena itu, jika badan hukum dibandingkan dengan seorang manusia, badan hukum memiliki banyak karakteristik yang

---

<sup>3</sup> Alhabsyi husen, *Kamus Alkausar*, Darussagaf, Surabaya, 1997 , h.591

terlebih khusus. Yang mana Badan hukum tidak dapat dikategorikan sebagai manusia, yang karenanya tidak dapat melaksanakan suatu hak atau perbuatan dan juga melaksanakan kewajiban serta tindakan hukum yang sama halnya dilakukan oleh manusia. Panti Asuhan sebagai contoh dari perwujudan badan hukum yang melaksanakan pengasuhan dan pemeliharaan anak untuk melindungi dan mencapai kesejahteraan anak.

Namun dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia sendiri membolehkan suatu badan hukum sebagai wali dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan didalam ketentuan peraturan pemerintah. Karena badan hukum dianggap sebagai salah satu subjek hukum yang dapat menjalankan kekuasaan asuh dan pemeliharaan pada anak dibawah umur yang masih tidak dapat melaksanakan perbuatan hukum.

Dalam pelaksanaannya Panti asuhan sebagai suatu badan hukum yang menjadi wali dari anak dibawah umur tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan, yang mana pengadilan harus menunjuk pengurus dari badan hukum panti tersebut, dan perwalian terjadi atau dimulai ketika pengurus panti menyatakan sanggup menerima perwalian tersebut.

Panti Asuhan adalah sebuah bentuk badan hukum yang bertujuan atau bergerak untuk tercapainya kesejahteraan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Tujuan utama panti asuhan adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan pada seorang anak terlantar atau seorang anak yang berasal dari keluarga yang ekonominya kurang tercukupi. Lembaga ini bertujuan

untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut dan memberikan perawatan yang memadai agar mereka mencapai kesejahteraan.

Banyaknya kasus penelantaran anak yang dilakukan karena hal kurangnya ekonomi, bercerainya orangtua, kematian orang tua dll sehingga tidak ada yang mampu mengurus anak tersebut, maupun karena anak yang tidak tahu keberadaan orangtua, keluarga, kerabat, atau hal lainnya sehingga perlu pengaturan lebih khusus mengenai anak.<sup>4</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-undang dasar Republik Indonesia pada pasal 28B ayat 2 Menyebutkan bahwa seluruh anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi dari lingkungan sekitar. Selain itu, ketentuan lebih lanjut ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa Perlindungan anak adalah segala usaha yang bermaksud untuk menjamin dan melindungi anak dengan seluruh hak-haknya supaya hidup, tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Seluruh anak berhak dan dijamin untuk memperoleh hak dan kebutuhan sehari-harinya serta perlindungan dan tanggung jawab yang optimal dari orang tua ataupun walinya.

Tentang tanggung jawab wali disini yaitu berupa pemeliharaan anak dan pengelolaan harta kekayaan anak dengan sebaik-baiknya, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak tepatnya pada pasal

---

<sup>4</sup> ibid

33 ayat 4, yang menyatakan bahwa “seorang wali wajib bertanggungjawab terhadap pengasuhan pribadi anak dan wajib untuk mengelolah harta milik anak dari perwaliannya tersebut, dan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan si anak. Selain itu, pasal 51 ayat 4 UU perkawinan juga diatur bahwa wali bertanggungjawab dan berkewajiban untuk membuat daftar kekayaan anak yang ada dibawah kekuasaannya tersebut, pada awal jabatannya yang dihadiri di pengadilan serta mencatat seluruh perubahan kekayaan anak yang terjadi pada masa perwaliannya tersebut. Sehingga diaturnya ketentuan pasal demi pasal tersebut mengharuskan seorang wali mendaftarkan harta benda anak pada wali pengawas / BHP. Dalam undang-undang juga dijelaskan tentang wali pengawas atau BHP untuk mencatat perubahan harta anak sejak dimulainya perwalian namun saat ini wali pengawas belum banyak diketahui oleh orang kebanyakan karena kurangnya wawasan ataupun karena terbatasnya kantor BHP yang hanya ada di beberapa kota besar saja.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan peran wali disini, peran pengawas yang dilakukan untuk mengawasi wali sangat diperlukan dalam hal pelaksanaan perwalian. Ketentuan ini diatur dalam KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “ Didalam pelaksanaan perwalian yang diperintahkan, maka Balai harta peninggalan wajib untuk melaksanakan kewajiban selaku wali pengawas. Balai harta peninggalan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mewakili kepentingan anak yang masih dibawah umur atau dibawah kekuasaan wali.

---

<sup>5</sup> Al Yasa` Abubakar, *Perlindungan harta anak dalam peraturan perundang-undangan dan praktek di mahkamah syar`iyah*, Volume 10, IAIN Ar-Raniry, Banda aceh, 2011, h.3

Sehingga ketika wali mengalami pertentangan dalam hal kepentingan anak, Maka, BHP bertindak sebagai pihak yang memperjuangkan kepentingan anak. Meskipun demikian, kewajiban-kewajiban yang khusus tetap berlaku, dan BHP bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap perwalian yang diberikan kepada mereka.

Namun ketika kewajiban tidak disertai adanya sanksi dari pemerintah maupun pengadilan untuk wali yang tidak menjalankan pendaftaran dan pengelolaan harta benda anak tersebut maka akan banyak wali yang tidak akan mendaftarkan harta anak pada wali pengawas dan akan mengelola harta anak dengan semena – mena atau tidak dengan baik yang dapat mengakibatkan kerugian pada anak. Juga pada saat adanya permohonan perwalian oleh suatu pihak orang atau badan hukum berupa panti, pada suatu pengadilan tidak dirinci atau dipertanyakan secara jelas seberapa banyak harta kekayaan anak dan berupa apa saja harta tersebut, dengan itu berimplikasi pada anak yang ada dibawah perwaliannya, dan dapat merugikan anak jika harta tersebut tidak dikelola dengan sebaik mungkin atau nantinya akan dihabiskan oleh walinya. Sehingga dari hal tersebut anak sudah tidak mendapat perlindungan hukum dari segi harta kekayaannya. Sehingga hakim dalam memutuskan atau menetapkan suatu wali untuk anak berupa orang maupun badan hukum harus dengan pertimbangan yang sangat baik.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Edi, Marsis, 2022, Paradikma baru Penetapan Perwalian anak pada pengadilan agama berbasis pada perlindungan hak anak, (Online), MA RI Direktorat Jendral Badan peradilan agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradikma-baru-penetapan-perwalian-anak-pada-pengadilan-agama-berbasis-pada-perlindungan-hak-anak> (10 mei 2023)

Tanggungjawab hukum wali pada harta anak yang tidak didaftarkan atau dikelola secara tidak baik dengan kebutuhan anak tersebut belum diatur secara khusus, sehingga ketika ada penyelewengan harta anak, wali hanya akan mendapat sanksi yang berlaku secara umum akan menjadi acuan bagi mereka yang melanggar kewajiban tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan yang ada hanya sebagai syarat dan tata cara perlindungan harta anak karena tidak ada aturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Maka dari itu, seseorang maupun badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan harus mengurus pribadi dan harta kekayaan anak sebaik-baiknya dan mendaftarkan harta anak pada balai peninggalan.

Dengan demikian peran seorang wali sangatlah berat dan penuh tanggung jawab, Ketika seseorang ditunjuk sebagai wali, mereka harus mengemban tanggung jawab besar terhadap tugas-tugas mereka. Hal ini dapat meliputi pemberian perlindungan terhadap pribadi anak serta kekayaan anak dengan mengelolanya secara baik. Pada umumnya, Perwalian mirip dengan kekuasaan orang tua yang dilakukan terhadap anaknya seperti merawat, mengasihi, namun terdapat perbedaan yang mencakup kekuasaan orangtua. Kekuasaan orang tua mencakup semua aspek kehidupan anak, termasuk pribadi anak, harta kekayaan anak, serta masalah hukum perdata dan pidana. Perwalian terhadap anak meliputi kewajiban yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan kekuasaan yang telah dialihkan dari orang tua ke pihak wali, kekuasaan tersebut meliputi pemeliharaan terhadap jasmani dan

rohani anak, dan pengelolaan harta kekayaan milik anak yang bersangkutan tersebut.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis disini tertarik untuk meneliti dan menyusun suatu skripsi yang berjudul "Kedudukan hukum panti asuhan sebagai wali dari anak di bawah umur."

#### Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti dan Instansi Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Faizzulmuna rizka aldani UIN sunan Kalijaga Yogyakarta	Implementasi Pengasuhan anak menurut UU RI No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak studi kasus yayasan panti asuhan sayap ibu dan yayasan pondok pesantren yatim dan dhuafa madania pada tahun 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengasuhan dan perlindungan anak yang berada di panti asuhan sayap ibu dan yayasan pondok pesantren yatim dan dhuafa madania menurut UU No 35 tahun 2014</li> <li>2. Apa sisi persamaan dan perbedaan model pengasuhan dan perlindungan di panti asuhan sayap ibu dan yayasan pondok pesantren yatim dan dhuafa madania</li> </ol>
2	Masita Harumawarti, Universitas diponegoro semarang	Hak Perwalian anak apabila terjadi perceraian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah kewenangan pengurus panti apabila orangtua anak belum meninggal dunia ?</li> <li>2. Bagaimanakah cara menentukan hak perwalian bagi seorang anak akibat</li> </ol>

<sup>7</sup> NISYA KHOIRUN, *Pelaksanaan perwalian anak dan tanggung jawab hukum panti asuhan terhadap pemenuhan hak-hak anak asuh di kabupaten kudu*, Skripsi, kudu, Fakultas hukum UNIVERSITAS MURIA, 2021, h. 9

			dari perceraian orangtuanya? 3. Bagaimanakah dalam prekteknya pelaksanaan hak perwalian anak sebagai akibat dari perceraian orangtuanya.
3.	Okta marisa, Universitas islam negeri ar-raniry Banda aceh	Eksistensi panti asuhan sebagai wali bagi anak Ditinjau melalui perspektif hukum islam (studi kasus di panti asuhan nirmala kota banda aceh)	1. Bagaimana pelaksanaan perwalian anak di Panti asuhan Nirmala kota Banda Aceh 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap eksistensi panti asuhan sebagai wali di Panti asuhan Nirmala kota Banda Aceh

Pada penelitian pertama, fokus penelitian disini khususnya wilayah di indonesia melihat di wilayah panti asuhan hanya berfokus pada pemberian pengasuhan, pemenuhan kebutuhan dsb, namun kurang memperhatikan atau menerapkan dari segi perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi. Banyaknya deskriminasi di lingkungan sekitar dan sekolah sehingga kurang diterapkannya Undang – Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Studi ini memfokuskan pada permasalahan dan ruang lingkup penelitiannya pengasuhan dan perlindungan anak di panti asuhan sayap ibu dan yayasan pondok pesantren yatim dan dhuafa madania sesuai UU No 35 tahun 2014 Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam model pengasuhan dan perlindungan di kedua lembaga tersebut bagi anak asuh yang tinggal di panti asuhan tersebut,

agar sesuai dengan harapan yang diinginkan. Sehingga penelitian tersebut memiliki perbedaan dari segi fokus penelitian yang saya gunakan, yang mana penelitian saya berfokus pada hak dan kewajiban sebuah panti asuhan dalam melaksanakan perwalian. Metode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian empiris sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

Pada Penelitian Kedua, fokus penelitian disini ialah meneliti siapa yang berhak menjadi wali atas anak ketika orangtuanya telah bercerai, disini perlu melihat pertimbangan hakim dalam memutuskan siapa yang lebih berhak menjadi wali anaknya dan tidak akan melantarkan anaknya tersebut. Studi ini memfokuskan pada permasalahan dan cakupan penelitian mengenai bagaimana cara menentukan hak perwalian bagi seorang anak yang terjadi akibat perceraian orangtuanya. Penelitian ini juga mencakup pelaksanaan perwalian oleh kedua orangtua secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Sedangkan penelitian yang saya gunakan berfokus pada kedudukan sebuah panti apabila seorang anak diserahkan atau dititipkan pada panti asuhan beserta tanggungjawab panti asuhan tersebut terhadap kekayaan anak.

Pada Penelitian ketiga, Fokus penelitian disini ialah tentang pelaksanaan perwalian yang dilakukan di panti asuhan Nirmala Banda Aceh dimana perwalian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun hanya sekedar prosedur atau tata cara yang dilakukan oleh

para pihak. Serta Eksistensi Panti asuhan berdasar hukum islam apakah panti asuhan bertanggung jawab penuh dan melaksanakan perawatan, penjagaan, pemeliharaan, pendidikan dan pengasuhan terhadap anak sangat sesuai dengan ajaran islam. Sedangkan fokus penelitian yang saya gunakan yaitu kedudukan panti dalam melaksanakan perwalian anak dan juga dari segi metode yang digunakan peneliti sebelumnya menggunakan jenis penelitian empiris sedangkan penelitian yang saya gunakan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan hukum panti asuhan sebagai wali dari anak di dibawah umur ?
2. Bagaimana tanggung jawab panti asuhan sebagai wali atas harta anak dibawah umur ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan tentang kedudukan hukum panti asuhan sebagai wali dari anak di dibawah umur
2. Untuk menjelaskan tentang tanggung jawab panti asuhan sebagai wali atas harta anak dibawah umur

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

A. Dapat bermanfaat bagi pengembangan Hukum Perdata, terutama dalam hal kedudukan hukum wali pada panti asuhan.

B. Dapat menjadi tambahan sumber referensi serta literatur dalam kepustakaan Hukum Perdata.

## 2. Manfaat Praktis

A. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan data dan saran yang bermanfaat bagi pemerintah dan lembaga yang berwenang. Serta menjadi bahan informasi dan acuan untuk para pembuat kebijakan dalam menentukan langkah-langkah yang sesuai untuk melaksanakan penerapan hukum yang berkaitan dengan perwalian anak.

### B. Untuk Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman serta menjadi bahan pertimbangan bagi penulis dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan hukum wali pada suatu badan hukum panti asuhan. Serta, penulisan penelitian ini juga sebagai bahan yang teramat penting dan berguna untuk memenuhi persyaratan akademisi dalam meraih gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Madura.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penulisan penelitian ini menjelaskan bagaimana proses penelitian yang akan dilaksanakan, yang mencakup suatu jenis penelitian yang akan dipakai, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum yang menjadi rujukan, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual dari hasil penelitian yang akan dilaksanakan.

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Didalam penulisan Penelitian ini, jenis penelitian yang dipergunakan yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif juga bisa disebut (legal research) yang merupakan proses dalam menemukan norma atau hukum yang sesuai dan dapat diterima dalam masyarakat pada era sekarang melalui aturan, prinsip, maupun doktrin hukum yang ada dan berkembang di kalangan masyarakat secara umum. Pendekatan penelitian ini berlandaskan dari sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam penelitian ini membahas tentang perwalian yang berdasar pada KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Perundang-undangan lainnya yang masih relevan dengan penelitian ini yang akan dibahas pada penelitian ini.

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Adapun Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang menjadikan bahan hukum perundang-undangan sebagai rujukan utama dalam penelitian.

<sup>8</sup>Pendekatan ini dimaksudkan untuk menelaah dan mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan atau regulasi yang terkait pada isu hukum yang diteliti<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Saiful anam, and partners, 2017, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam penelitian hukum(Online), <https://www.saplax.com/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (30 april 2023)

<sup>9</sup> Jonaedi efendi, johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, h.132.

Maka dari Pendekatan Penelitian yang dipilih tersebut menghasilkan pemecahan masalah yang sesuai dengan obyek penelitian yang digunakan.

Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) yang digunakan dalam mengkaji permasalahan penelitian ini mengenai Kedudukan panti asuhan serta tanggung jawab panti asuhan terhadap harta anak. Penelitian ini menggunakan perundang-undangan berupa :

1. Kitab Undang-undang hukum perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Peraturan pemerintah no 29 tahun 2019 tentang tata cara penunjukan wali

### 1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun Jenis dan sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari beberapa sumber yang relevan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari data primer dan sekunder.

#### A. Bahan Hukum Primer

Yaitu Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang diangkat, berupa :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)
2. Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang – Undang no 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
7. Peraturan Pemerintah no 29 tahun 2019 tentang Tata cara penunjukan wali.

#### B. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu berupa referensi atau literatur tambahan yang berbentuk dokumen, berupa :

1. Buku
2. Jurnal
3. Skripsi
4. Artikel

#### 1.5.4 Teknik Penelusuran bahan hukum

Adapun teknik Penelusuran bahan hukum dalam penulisan penelitian ini yaitu menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu melalui pengumpulan data yang didapatkan dari berbagai bahan pustaka. Penelusuran bahan hukum disini dilaksanakan dengan cara menelaah, melihat, membaca, kemudian mencatat informasi dari berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, artikel, makalah, serta karya-karya para pakar ahli lainnya yang relevan. Setelah bahan selesai dikumpulkan maka disesuaikan dengan permasalahan yang ada, kemudian dapat disusun untuk dapat menyelesaikan atau membahas permasalahan yang akan diteliti mengenai perwalian.

### 1.5.5 Teknik Analisis bahan hukum

Adapun Teknik Analisis bahan hukum yaitu Menjelaskan prosedur, tata cara, dan teknik pengolahan bahan hukum dan analisisnya<sup>10</sup>. Dalam penulisan Penelitian Ini, penulis menggunakan Teknik Analisis Interpretasi sistematis yaitu dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan pengaturan hukum yang lain sehingga dalam menafsirkan sesuatu tidak menyimpang dari sistem hukum.<sup>11</sup> Dengan itu, Penelitian ini menafsirkan KUH Perdata dan UU Perlindungan anak yang berbeda dalam segi perwalian sehingga diharapkan tidak terjadi penafsiran yang berbeda dan menyimpang dari sistem hukum indonesia.

### 1.5.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penjelasan atau pengertian yang ditetapkan untuk mengklarifikasi konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Tujuan dari definisi konseptual adalah untuk memastikan pemahaman yang jelas terhadap konsep-konsep yang digunakan oleh peneliti, serta memudahkan pembaca atau orang lain untuk memahaminya.

#### 1. Panti Asuhan

Panti asuhan ialah sebuah badan hukum yang bergerak di suatu bidang kesejahteraan sosial dan bertanggung jawab untuk menyediakan layanan sosial, dukungan sosial dan pengasuhan anak terlantar dengan

---

<sup>10</sup> Renata Christha Auli, 2022, Catat Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum, (Online), Hukum Online, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d\(8mei2023\)](https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d(8mei2023))

<sup>11</sup> Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum acara peradilan agama plus prinsip hukum acara islam dalam risalah qadha amar bin khaththab*, Rajawali Pers, Depok, 2019, h.164

memberikan pengasuhan, meringankan kondisi anak terlantar, dan memberikan alternatif pelayanan fisik dan mental. Selain itu, suatu panti asuhan akan berupaya memberikan pengasuhan sosial agar anak asuhnya memiliki kesempatan yang luas dan tepat dalam pengembangan kepribadian mereka. Melalui pelayanan yang diberikan, panti asuhan berharap dapat membantu seluruh anak asuhannya menjadi bagian dari generasi yang akan siap mewujudkan suatu cita-cita bangsa dan aktif terlibat dalam pembangunan nasional.

## 2. Pewalihan

Perwalihan (voogdij) merujuk pada peran manusia yang bertindak sebagai pengganti dari orang tua untuk melindungi dan mewakili seorang anak yang belum dewasa (kurang dari 18 tahun) atau belum menikah secara hukum, didalam maupun diluar pengadilan.

## 3. Anak

Dapat dikatakan Anak adalah ketika seseorang yang belum mencapai usia dewasa. Definisi anak dapat berbeda tergantung pada hukum, sosial, atau budaya suatu negara. Umumnya, anak dianggap sebagai seseorang yang belum dewasa ketika belum berusia 18 tahun. Namun, dalam beberapa kasus, batasan usia anak dapat berbeda, seperti 21 tahun atau usia lain yang ditentukan oleh undang-undang.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terbagi dalam 4 bab, rangkaian penjelasan yang akan ditulis sebagai berikut :

**BAB I : Pendahuluan**

Di dalam BAB I atau pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Di dalam BAB II atau kajian teori ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi tentang pengertian dari kata kunci yang berkaitan dengan judul kedudukan panti asuhan sebagai wali dari anak dibawah umur yang berupa pengertian panti asuhan, tujuan panti asuhan, fungsi panti asuhan, yayasan, pengertian perwalian, syarat menjadi wali, macam-macam perwalian, mulai berlakunya perwalian, kewajiban wali, hak seorang wali, berakhirnya perwalian, pengertian anak, macam-macam anak, hak dan kewajiban anak, dan pengasuhan anak.

**BAB III : Hasil dan Pembahasan I**

Di dalam BAB III ini diuraikan tentang jawaban dari rumusan masalah pertama yaitu kedudukan hukum panti asuhan sebagai wali dari anak dibawah umur dan rumusan masalah kedua yaitu tanggung jawab panti asuhan sebagai wali atas harta anak dibawah umur yang merupakan pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini.

**BAB IV : Penutup**

Di dalam bab terakhir, BAB V atau penutup ini membahas mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian hasil penelitian dan saran yang sekiranya dapat bermanfaat.